



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 2.1 Latar Belakang

Selebrasi kebebasan pers di Indonesia bisa dirasakan pasca reformasi sampai detik ini. Hal ini didukung dengan bunyi Pasal 4 pada Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi, bahwa Pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran. Sejak saat itu, perkembangan bisnis media di Indonesia melesat jauh.

Kemajuan bisnis media di Indonesia semakin maju dengan perkembangan teknologi. Dilihat dengan banyak munculnya media siber yang terhitung mencapai 47 ribu media pada 2017 (Barus, 2017, para.4). Namun dengan kemudahan teknologi dalam membuat media siber memunculkan efek buruk dalam penyebaran arus informasi, yaitu fenomena kemunculan berita palsu dan media abal-abal.

Pada tahun 2016 Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan kurang lebih ada sekitar 800 ribu situs terindikasi sebagai penyebar berita palsu dan ujaran kebencian (*hate speech*) di Indonesia (Pratama, 2016, para.1). Di dalam situasi kebebasan pers seperti ini, tentunya tidak mudah untuk

memberhentikan pemberitaan sebuah lembaga pers dikarenakan kebebasan pers dijamin di dalam Undang-undang Pers. Melihat hal tersebut Dewan Pers yang berfungsi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik sesuai dengan Undang-undang Pers, memutuskan untuk melakukan verifikasi institusi media.

Pelaksanaan verifikasi institusi media tercatat pada pasal 15 butir 2F, Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang kewajiban mendata lembaga pers oleh Dewan Pers. Ada 17 standar yang ditetapkan Dewan Pers untuk dipenuhi sebuah media. Di antara 18 peraturan memenuhi verifikasi, ada satu syarat yang menyebutkan perusahaan pers harus memiliki modal Rp. 50.000.000,00 dan upah para pekerjanya harus sesuai dengan upah minimum provinsi minimal 13 kali satu tahun (Dewan Pers, 2011a, para.3).

Kebijakan ini lalu kemudian menimbulkan pro dan kontra. Imung Yuniardi, Direktur Combine Resource Institution, menyatakan lembaga pers komunitas tentunya sulit memenuhi standar verifikasi institusi media. Sebab lembaga pers komunitas tidak menjalankan produksi beritanya seperti media massa pada umumnya (Maryani, 2017, para.4). Dalam hal ini rata-rata lembaga pers komunitas tidak lolos verifikasi karena tidak mampu memenuhi persyaratan verifikasi yang harus berbadan hukum dan memiliki modal lima puluh juta rupiah.

UU Penyiaran No 32 tahun 2002 pasal 21 mendukung adanya lembaga penyiaran komunitas dan lokal. Isinya mengenai terwujudnya desentralisasi penyiaran, yakni memberikan kesempatan pada masyarakat di daerah untuk

mendirikan lembaga penyiaran yang sesuai dengan watak, adat, budaya, dan tatanan nilai/norma setempat.

Keputusan Dewan Pers untuk melakukan verifikasi institusi media juga tidak sepenuhnya disetujui oleh lembaga konstituen, dalam hal ini disuarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Ada beberapa persyaratan dari kebijakan tersebut yang dirasa perlu dievaluasi atau diubah. AJI, sebuah organisasi yang memperjuangkan kebebasan pers, independensi, etika profesi jurnalis dan kepentingan publik, mengingatkan verifikasi atau kebijakan yang dilakukan Dewan Pers tidak mengancam kebebasan pers. selain itu, bagi media yang belum lolos verifikasi, dirasa harus mendapatkan perlindungan dan pembelaan Dewan Pers selama masih menjalankan Kode Etik jurnalistik dan mematuhi Undang-undang Pers (Hadi, 2017, para.4).

Selain itu perlu diperhatikan juga bahwa sejauh ini ada beberapa kelompok media besar di Indonesia. Penyaringan lembaga pers melalui kebijakan verifikasi institusi media bisa menimbulkan dominasi arus informasi yang dikuasai oleh kelompok media besar. Tercatat pada tahun 2012, dua belas kelompok media besar telah menguasai lembaga pers di Indonesia di luar media pemerintah, termasuk di dalamnya penyiaran, cetak dan *online*. Dua belas kelompok besar itu adalah Grup Jawa Pos, Grup Media, MRA Media, Femina Group, *MNC Group*, Kelompok Kompas Gramedia, Elang Mahkota Teknologi, Visi Media Asia, Mahaka Media, *CT Group*, *BeritaSatu Media Holdings*, dan Tempo Inti Media (Nugroho, Adriani Putri, dan Laksmi, 2012, p.4).

Tabel 1.1 Bisnis 12 Grup Media Besar

No	Group	TV	Radio	Media Cetak	Online Media	Bisnis lainnya <sup>a</sup>	Pemilik
1	Global Mediacomm (MNC)	20	22	7	1	Produksi konten, Distribusi konten, <i>Talent Management</i>	Hary Tanoesoedibjo
2	Jawa Pos Group	20	n/a	171	1	Paper Mills, Printing Plants, Power Plant	Dahlan Iskan, Azrul Ananda
3	Kelompok Kompas Gramedia	10	12	88	2	Property, Jaringan toko buku, Manufaktur, <i>Event Organiser</i> , Universitas	Jacob Oetama
4	Mahaka Media Group	2	19	5	n/a	Event Organiser, PR Konsultan	Abdul Gani, Erick Thohir
5	Elang Mahkota Teknologi	3	n/a	n/a	1	Telekomunikasi dan IT solutions	Sariatmaadja Family
6	CT Corp	2	n/a	n/a	1	Financial Services, Lifestyle and Entertainment, sumber daya alam, Properti	Chairul Tanjung
7	Visi Media Asia	2	n/a	n/a	1	Sumber daya alam, <i>network provider</i> , Properti	Bakrie & Brothers
8	Media Group	1	n/a	3	n/a	Properti (Hotel)	Surya Paloh
9	MRA Media	n/a	11	16	n/a	Retail, Properti, <i>Food &amp; Beverage</i> , Otomotif	Adiguna Soetowo & Soetikno Soedarjo
10	Femina Group	n/a	2	14	n/a	Talent Agency, Penerbitan	Pia Alisjahbana
11	Tempo Inti Media	1	n/a	3	1	Produksi dokumenter	Yayasan Tempo
12	Beritasatu Media Holding	2	n/a	10	1	Properti, pelayanan kesehatan, TV kabel, <i>Internet service provider</i> , Pendidikan (Universitas)	Lippo Group

Sumber: Nugroho, Adriani Putri, dan Laksmi, 2012

MULTIMEDIA  
NUSANTARA

Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2017 yang disusun oleh Dewan Pers menunjukkan survei yang salah satunya mengenai konglomerasi media. Survei memperlihatkan bahwa konglomerasi media mengancam independensi ruang redaksi. Selain itu, media dinilai sebagai alat kepentingan ekonomi dan politik dari pemilik media yang mayoritas adalah pengusaha (Dewan Pers, 2017a, p.11).

Efek kepentingan ekonomi dan politik ini paling besar terlihat pada momen pilkada ataupun pemilu. Tokoh-tokoh politik tentunya dapat membaca bahwa media adalah alat yang paling pas untuk melumpuhkan lawan politik. Semakin dipermudah lagi jika tokoh politik tersebut adalah pemilik media. Hal ini tentu menyebabkan terjadinya pemberitaan yang tidak akurat dan berimbang dan menjadi pemicu pertumbuhan pemberitaan palsu atau *hoax*. Pada titik ini keteguhan jurnalis dalam memegang teguh Kode Etik Jurnalistik sangat diharapkan. Namun bisa saja goyah jika jurnalis tersebut tidak memahami kaidah-kaidah jurnalistik dan adanya terintervensi dari kepentingan politik dan modal pemilik media tempat jurnalis tersebut bekerja (Dewan Pers, 2017a, p.23).

Melihat permasalahan yang muncul dari sisi teori strukturasi oleh Anthony Giddens (1984, p.12), Dewan Pers, lembaga konstituen yang diwakili AJI dan lembaga pers diibaratkan agen-agen sosial yang menciptakan dan menegakkan struktur sosial atau dalam hal ini adalah kebijakan-kebijakan yang ada. Agen-agen ini saling mempengaruhi satu sama lain dan menciptakan konsekuensi-konsekuensi untuk tindakan selanjutnya.

Menurut Giddens (1984), kesadaran praktis adalah hal utama yang diperhatikan dalam perspektif strukturasi untuk melihat praktik sosial yang terjadi. Kesadaran praktis dilihat dari sebuah tindakan yang dilakukan agen yang berulang, namun agen yang melakukan tindakan tersebut tidak mampu menjelaskan apa yang diketahuinya yang menjadi landasan tindakannya. Jadi tindakan tersebut dirasa hal yang lumrah untuk dilakukan tanpa bisa menjelaskan maknanya (Giddens, 1984, p.76). Dari permasalahan penelitian, tindakan sosial bisa dianalisis dari kesadaran diskursif dan praktis yang dilakukan para agen dalam mengambil tindakan untuk menjalankan struktur yang berupa kebijakan verifikasi institusi media.

Namun ada kemungkinan agen sosial yang tidak dominan mendapatkan dampak dari strukturasi yang tidak seimbang, dalam hal ini lembaga pers berjenis komunitas. Menurut Gramsci, orang yang memiliki pengaruh yang kuat akan menentukan apa yang harus dipikirkan dan dikerjakan. Hegemoni menjelaskan juga bagaimana kekuasaan mempengaruhi agen-agen yang ada dalam menciptakan struktur (dikutip dalam Mosco, 2009, p.206).

Indonesia sebagai negara berkembang bergantung pada aspek politik dan ekonomi dan ini membentuk latar belakang pencarian keuntungan, termasuk ke dalam industri media massa (Birowo, 2004, p.129). Bila verifikasi institusi media yang dilakukan Dewan Pers ingin mengarah pada pemberantasan berita palsu, lalu bagaimana dengan arus informasi dan tindakan jurnalistik yang dikuasai lembaga-lembaga pers elit yang memiliki kepentingan ekonomi dan politik? Apakah



tindakan sosial dalam merespon kebijakan verifikasi media ini akan menimbulkan struktur yang baru?

Oleh karena itu, penulis merasa termotivasi dan tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan Dewan Pers terhadap lembaga pers dalam situasi pers saat ini, khususnya verifikasi institusi media. Serta, penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dan studi kasus sebagai metode yang tepat dalam mengumpulkan data dengan banyak bentuk dan menghasilkan penelitian yang komprehensif.

## **2.2 Rumusan Masalah**


Dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut: Bagaimana kebijakan Dewan Pers soal verifikasi institusi media dilihat sebagai bentuk penegakkan struktur di dalam masyarakat pers?

## **2.3 Pertanyaan Penelitian**

Rumusan masalah di atas kemudian dibagi lagi menjadi beberapa perimeter utama pertanyaan, yaitu:


- a. Bagaimana dinamika pembentukan kebijakan verifikasi institusi media?



- 
- b. Bagaimana tindakan sosial yang dilakukan para agen dalam hal ini masyarakat pers terhadap kebijakan verifikasi institusi media?
  - c. Bagaimana proses kebijakan verifikasi institusi media dapat diuraikan berdasarkan prinsip strukturasi, dilihat dari aspek dualitas struktur, waktu dan ruang, dan kesadaran diskursif dan praktis?

## 2.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk memahami permasalahan penelitian dari pandangan kajian politik ekonomi media dan hegemoni dalam teori kritis dengan uraian sebagai berikut:

- 
- a. Mengetahui dinamika pembentukan kebijakan verifikasi institusi media.
  - b. Mengetahui tindakan sosial yang dilakukan para agen dalam hal ini masyarakat pers terhadap kebijakan verifikasi institusi media.
  - c. Mengetahui bagaimana proses kebijakan verifikasi institusi media dapat diuraikan berdasarkan prinsip strukturasi, dilihat dari aspek

dualitas struktur, waktu dan ruang, dan kesadaran diskursif dan praktis.

## **2.5 Kegunaan Penelitian**

### **2.5.1 Kegunaan Akademis**

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai cara menganalisis subjek penelitian berupa kebijakan verifikasi institusi media dengan perspektif strukturasi yang melihat subjek penelitian dengan menganalisis aspek dualitas struktur, waktu dan ruang, dan reflektivitas kesadaran diskursif dan praktis. Sehingga, bisa digunakan untuk penelitian-penelitian yang lain sebagai referensi peneliti selanjutnya.

### **2.5.2 Kegunaan Sosial**

Selain untuk mengedukasi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan alat pembentuk kesadaran untuk memperbaiki kondisi dan situasi sosial di dalam masyarakat pers. Seperti kebijakan verifikasi institusi media dan kebijakan lainnya belum ada yang menjangkau lembaga pers komunitas. Serta mendorong lembaga pers komunitas untuk mendapat pengakuan dan perlindungan di mata hukum pers.

## 2.6 Keterbatasan Penelitian

Penulis merasa harus adanya keterbatasan dalam menjalani penelitian dan batasan-batasan yang perlu diterapkan guna mengarahkan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka temuan penelitian hanya berlaku pada konteks yang diteliti dan tidak dapat digeneralisasikan secara umum. Selain itu penelitian ini menggunakan perspektif dari teori-teori yang sudah dirasa pas untuk membantu penelitian seperti hegemoni dalam teori kritis dan ekonomi politik media. Tetapi penelitian tetap diawali dari kasus yang sudah ada dan ingin diteliti. Adapun narasumber yang akan diwawancara secara langsung berdomisili di Jakarta dan yang tidak langsung menggunakan teknologi *online* seperti *Whatsap*.

